



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas dan efisisensi penggunaan anggaran serta tertib administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.659199/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
- c. bahwa penunjukkan Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
 12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN
2026

- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Staf sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 dengan jabatan dan tugas sebagaimana terlampir pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026 pada MAK 076.01.WA.3360.EBA.994.002.A.521115
- KEEMPAT : Surat Keputusan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf yang Diberi Kewenangan Selaku Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2026 tanggal 7 Januari 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada Tanggal 04 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA,

ttd

NURKHAERIYYAH




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN
SELAKU SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	HONORARIUM YANG DITERIMA
1.	NURKHAERIYYAH	PEMBINA - IV/a	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	Rp. 1.180.000,-
2.	MUSLIM	PENATA MUDA Tk. I - III/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	Rp. 1.150.000,-
3.	ST. NURLELA	PENATA Tk. I - III/d	PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SPM	Rp. 470.000,-
4.	IRFAYANI	PENATA III/c	BENDAHARA PENGELUARAN (BP)	Rp. 410.000,-
5.	FARID YUSDIANSYAH	PENATA MUDA Tk. I - III/b	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 300.000,-
6.	HASMIATI AMIN	PENATA Tk. I - III/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagin Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN
PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
1.	NURKHAERIYYAH	PEMBINA - IV/a	<p>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menyusun DIPA;b. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;c. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;d. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;e. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;f. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;g. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
2.	MUSLIM	PENATA MUDA Tk. I - III/b	<p>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak;2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;4. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA;9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;10. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang;11. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
3.	ST. NURLELA	PENATA Tk.I - III/d	<p>PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/ PENANDATANGAN SPM</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang lengkap dan benar;2. Memeriksa kebenaran atas hak tagih;3. Membuat dan menandatangani SPM (SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP/SPM-LS);4. Melakukan penatausahaan SPM;5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
4.	IRFAYANI	PENATA III/c	<p>BENDAHARA PENGELUARAN (BP)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan;5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang;6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara;7. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) oleh PPK;
5.	FARID YUSDIANSYAH	PENATA MUDA Tk. I - III/b	<p>STAF PENGELOLA KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membantu PPK menyiapkan dokumen sebagai persyaratan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);2. Melaporkan penggunaan anggaran dan melaporkan penggunaan uang muka kerja/panjar kerja kepada PPK;3. Membantu PPK dan BP mengarsipkan berkas pertanggungjawaban;

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN/URAIAN TUGAS
6.	HASMIATI AMIN	PENATA Tk. I - III/d	STAF PENGELOLA KEUANGAN 1. Membantu pelaksanaan proses yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan Satker; 2. Membantu pelaksanaan dan penatausahaan kewajiban perpajakan Satker pada Aplikasi Coretax; 3. Membuat rincian Biaya Perjalanan Dinas; 4. Membantu PPK dan BP mengarsipkan berkas pertanggungjawaban; 5. Tugas lainnya dalam rangka mendukung tugas BP.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 04 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagin Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati